

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 66-74
 ISSN: 2986-7002
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8041108>

Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Studi Kasus Mario Dandy

Saher Remal Agungta Ketaren¹, Fadzal Mutaqin², Jennifer Natalia Abigael L Tobing³,
 Yaumil Azza⁴, Alya Sofiatuzzahra Achriansyah⁵, Felicia Stefanie Setiawan⁶
 Ahda Fadhila Putri⁷, Mulyadi⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: shrremal04@gmail.com¹, fadzalmutaqin1001@gmail.com²,
jennifernatalia45@gmail.com³, yaumil.azza02@gmail.com⁴, felicestf29@gmail.com⁶,
ahdafadhilaputri@gmail.com⁷, mulyadi.fh@upnvj.sc.id⁸

Abstrak

Penegakan Hukum adalah suatu upaya agar norma hukum dalam masyarakat, dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam menegakan keadilan, maka aparat penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan kewajibannya untuk menegakan hukum kepada pelaku, khususnya pelaku penganiayaan. Masalah dalam jurnal ini adalah: Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan. Kedua, bagaimana reaksi masyarakat terhadap kasus penganiayaan oleh Mario Dandy. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif dengan prosedur pengumpulan data bersumber dari bahan hukum berisi berbagai aturan bersifat hukum normatif. Data yang penulis peroleh dan olah adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan penulis lakukan dengan mempelajari literatur, artikel, serta situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penganiayaan, dalam hal ini Mario Dandy, dijerat oleh Pasal 355 ayat (1) KUHP subsidi 354 ayat (1) KUHP lebih subsidi 353 ayat (2) KUHP lebih-lebih subsidi 351 ayat (2) KUHP dan/atau 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak. Hal ini lah yang membuatnya terancam hukum penjara maksimal 12 tahun. Maka berdasarkan penegakan hukum tersebut, dihasilkan reaksi masyarakat yang sangat geram dan berharap agar kasus ini diproses cepat secara hukum dan tidak berakhir secara damai agar kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran buat remaja serta orang tua dalam mendidik dan memperhatikan perilaku anaknya. Oleh karena itu, diperlukan penegakkan hukum yang mampu memberikan kebenaran dan keadilan oleh aparat hukum, agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan memberi pelajaran kepada anaknya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelaku Penganiayaan; Mario Dandy.

Abstract

Law enforcement is an effort so that legal norms in society can run according to their purposes. In upholding justice, law enforcement officers are expected to be able to carry out their obligations to uphold the law against perpetrators, especially perpetrators of abuse. The problems in this journal are: First, how is the law enforcement against the perpetrators of abuse. Second, how did the public react to the abuse case by Mario Dandy. The research method that the author uses is a normative research method with data collection procedures sourced from legal materials containing various normative legal rules. The data that the authors obtain and process are secondary data derived from library sources. The author sources the literature by studying literatures, articles, and internet sites related to this research. The results showed that the perpetrators of the persecution, in this case Mario Dandy, were charged with Article 355 paragraph (1) of the Criminal Code subsidiary 354 paragraph (1) of the Criminal Code of the subsidiary 353 paragraph (2) of the Criminal Code of the subsidiary 351 paragraph (2) of the Criminal Code and/or 76 C juncto 80 Child Protection Law. This is what makes him threatened with imprisonment for a maximum of 12 years. So based on the law enforcement, the public reaction was generated which was very angry to Mario Dandy and hoped that this case would be legally processed quickly and would not end peacefully so that this

incident could be a lesson for teenagers and parents in educating and paying attention to their children's behavior. Therefore, law enforcement is needed that is able to provide truth and justice by legal officials, so that people can be more careful in their actions and teach their children a lesson.

Keywords : *Law Enforcement; Perpetrators Of Abuse; Mario Dandy.*

PENDAHULUAN

Para pendiri bangsa atau (*founding fathers*) dengan semangat kemerdekaannya, memperjuangkan Indonesia agar mampu terbebas dari penderitaan oleh penjajah dan berupaya membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mampu berdiri sendiri berlandaskan oleh hukum. Artinya, para *founding fathers* memiliki cita-cita yang mulia yakni agar setiap langkah yang dilakukan oleh negara Indonesia baik dalam membuat suatu regulasi hingga penegakan hukum, harus berpaku pada hukum yang berlaku (Bambang, 2017). Implementasi dari cita-cita tersebut pun dengan tegas termaktub dalam setiap konstitusi negara Indonesia sepanjang sejarah baik yang sudah berlaku hingga sedang berlaku. Membahas mengenai Indonesia sebagai negara hukum, maka apabila menelisik dari hukum positif, yakni dalam Pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, maka sudah menjadi kewajiban warga negara Indonesia agar setiap sikap, kebijakan, dan perilaku dapat searah dan sesuai dengan hukum (Moho, 2019).

Menurut seorang Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya agar tegaknya atau berfungsinya berbagai norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Yang mana dalam hukum positif Indonesia, tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea 4, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara jelas, tegas, dan terstruktur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari⁴.

Namun dalam realitanya, meskipun Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, ditemukan banyak sekali tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang tidak berlandaskan oleh hukum dan norma. Bahkan, tak jarang penegakan hukum yang diharapkan mampu memberikan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, ternyata berlaku sebaliknya.

Apabila menelisik kasus penegakan hukum di Indonesia baru-baru ini, telah terjadi kasus penganiayaan yang cukup tragis dimana yang menjadi pelaku merupakan anak dari pejabat pajak. Kasus yang dikenal dengan kasus Mario Dandy sangatlah menggemparkan bagi masyarakat Indonesia, bukan saja kasus penganiayaan namun kekayaan dari ayah Mario Dandy pun ikut menjadi sorotan masyarakat. Kasus ini berawal dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David pada malam tanggal 20 Februari 2023 (Detiknews, 2023). Menurut keterangan saksi, David sedang berada di rumah temannya ketika ia mendapat WhatsApp dari mantan kekasihnya berinisial A (15). Perempuan yang diketahui bernama Agnes itu menghubungi David dengan dalih hendak mengembalikan kartu pelajar. Rupanya ketika David keluar dari rumah temannya, Dandy bersama rekan-rekannya sudah menunggu David dengan mobil Jeep Wrangler Rubicon. Dandy meminta David untuk masuk ke mobil tersebut dan membawanya ke sebuah gang gelap. Di gang inilah penganiayaan terhadap David terjadi. Dari video penganiayaan yang beredar, David sudah terkapar tak berdaya dan Dandy masih memukuli bagian kepala dan muka David. Ketika memukuli David terdengar suara-suara seolah mereka melakukan "selebrasi"

terhadap tindakannya terhadap David. Terdengar pula kata-kata bahwa mereka tidak takut dilaporkan atas tindakannya. Video itu kini beredar luas di media sosial. Warganet yang mendapat sebaran video tersebut diminta untuk berhenti menyebarkan video itu karena video itu menunjukkan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Februari 2023 kemudian merilis penangkapan seorang pria berinisial MD (Mario Dandy). Ia diduga telah melakukan penganiayaan kepada pria lain berinisial D di kawasan Ulujami, Pesanggrahan. Selain menangkap Dandy, Polres Metro Jakarta Selatan juga mengungkap pelat nomor polisi mobil yang dibawa tersangka Dandy itu sempat diubah dan tak sesuai izin. Pelat nomor polisi mobil merek Rubicon ini semula menggunakan B 120 DEN, padahal aslinya menggunakan nomor B 2571 PBP. Polisi kemudian mendalami bukti pajak kendaraan mobil yang ternyata bukan kepemilikan atas nama Dandy kepada instansi-instansi terkait.

Setelah kasus ini viral, Ayah Dandy, Rafael Alun meminta maaf kepada masyarakat Rafael yang menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Selatan II ini meminta maaf atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya (Tirto.id, 2023). Ia mengaku perbuatan penganiayaan yang dilakukan anaknya menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Maka dari itu, dirinya terus mendoakan kesembuhan korban. Rafael turut menegaskan bahwa hal tersebut merupakan masalah pribadi keluarga dan akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirinya pun menyadari bahwa tindakan Mario tidak benar, sehingga merugikan orang lain, mengecewakan, dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan yang dimiliki, Rafael siap memberikan klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Meski permintaan maaf tersebut telah dilantunkan oleh Rafael hal ini tidak menyelesaikan kegaduhan yang terjadi di masyarakat, hal ini bahkan dinilai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia, masyarakat merasa kecewa dan dibohongi oleh instansi pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari kasus Mario Dandy ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak serta pengaruhnya terhadap pembayaran pajak masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga akan meninjau bagaimana penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan kasus Mario Dandy penganiaya yang merupakan anak pejabat pajak.

Masyarakat mendambakan kepastian hukum melalui penegakan hukum yang baik dan jelas. Karena dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib (Arliman, 2019). Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang dan kasus di atas, untuk mengetahui dan memahami terkait bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap kasus penganiayaan tersebut, merupakan tujuan penulis ingin menyusun jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan, studi Kasus Mario Dandy".

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif dengan prosedur pengumpulan data bersumber dari bahan hukum berisi berbagai aturan bersifat hukum normatif. Data yang penulis peroleh dan olah adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan penulis lakukan dengan mempelajari literatur, artikel, serta situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap Pelaku Penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang lumrah terjadi di Indonesia. Penganiayaan ialah perilaku manusia yang menyimpang darinya dan mengakibatkan seseorang terluka bahkan hingga hilangnya nyawa. Jika ditarik pada konsep tindak pidana, tindak pidana penganiayaan yaitu tindakan sewenang-wenang dengan menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mengakibatkan adanya rasa sakit ataupun luka pada tubuh atau anggota tubuh orang lain merupakan suatu tindakan melawan hukum. Tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan terdapat dalam KUHPidana.

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh pada suatu perbuatannya sehingga menjadikan rasa sakit pada tubuh atau luka bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Penganiayaan tertuang dalam BAB XXII, Pasal 351s/d Pasal 355 sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- 4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP
- 5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Berdasarkan pada kasus Mario Dandy, bentuk penganiayaan yang dilakukan merupakan bentuk penganiayaan berat dan berencana. Unsur Penganiayaan Berencana berdasarkan uraian tentang penganiayaan, dalam hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum yang tertuang dalam pasal 353 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a) Unsur Kesengajaan.

Berdasarkan dengan apa yang tertuang dalam pasal 353 KUHPidana, kesengajaan (opzet) haruslah dimaknai secara luas, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. Sehingga, kesengajaan dalam konteks pasal 353 KUHPidana bukan hanya meliputi kesengajaan sebagai maksud saja melainkan seseorang tetap dapat dikatakan melakukan tindak penganiayaan berencana sekalipun akibat luka berat tersebut.

b) Unsur Perbuatan yaitu Terdapat Perencanaan Terlebih Dahulu. Mengenai unsur dengan perencanaan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- 1) Memutuskan suatu kehendak dengan suasana tenang;
- 2) Terdapat lamanya waktu yang cukup dimulai timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak.
- 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dilakukan dalam suasana yang tenang.

c) Unsur Tubuh Orang Lain.

Dalam unsur tubuh orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Dalam hal ini dapat diartikan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Berdasarkan pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy yang merupakan jenis penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana serta telah memenuhi unsur-unsur tersebut, penganiayaan berat tertuang dalam pasal Pasal 351 ayat 2 memuat tentang tindak pidana penganiayaan berat yang berbunyi:

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dan penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Adapun Mario Dandy dapat dikenakan sebuah pemberatan pidana, hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin Farid¹¹ sebagai berikut:

- 1) Mengingat kedudukannya yang berkesinambungan dengan pegawai negeri sipil. Dalam Bab ke-III Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diterangkan, “Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar kewajibannya yang istimewa ke dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya”. Sejatinya, penerapan pasal ini pun jarang diterapkan oleh penuntut umum dan pengadilan dikarenakan kesulitan dalam unsur pembuktian ‘kepegawaian negeri’ sang tersangka. Adapun menurut Pasal 52 KUHP, unsur pegawai negeri dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya;
 - b. Memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya-daya upaya yang diperoleh karena jabatannya. Posisi Mario Dandy sebagai seorang anak dari pejabat pegawai negeri sipil sempat menjadi sorotan khalayak umum. Mario Dandy kerap diberitakan sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Sehingga tak heran jika masyarakatpun menganggap bahwa Mario Dandy memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk menganiaya korban (Tirto.id, 2023)
- 2) Gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik (*Samenloop*). Suatu tindak pidana dapat disebut *Samenloop* jika telah terjadi suatu perbarengan dalam situasi jika satu orang tersangka melakukan lebih dari satu kali tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal ini belum terdapat putusan hakim di antaranya dan terhadap perkara-perkara tersebut akan diperiksa serta di putus sekaligus.

Berdasarkan pemberatan pidana tersebut, Mario Dandy dapat dijerat Pasal Penganiayaan Berencana dengan maksimal lama penjara selama 12 tahun. Hal ini disampaikan oleh Direskrimun Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi¹³ yang menemukan fakta-fakta baru seiring penyelidikan kasus penganiayaan ini. Di antaranya seperti bukti chat aplikasi WhatsApp, video yang terdapat di gawai, dan juga CCTV sekitar TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyidik yang awal mulanya menerapkan konstruksi Pasal 76C *juncto* Pasal 80 UU PPA *juncto* Pasal 351 tentang penganiayaan biasa berubah menjadi 355 ayat (1) KUHP subsider 354 ayat (1) KUHP lebih subsider 353 ayat (2) KUHP lebih-lebih subsider 351 ayat (2) KUHP dan/atau 76 C *juncto* 80 UU Perlindungan Anak.

Reaksi masyarakat terhadap kasus penganiayaan oleh Mario Dandy

Berbicara mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David menurut pandangan HAM maka harus adanya penegakkan hukum yang diberikan kepada pelaku. Pelaku harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut pengamat sosial, aksi yang dilakukan oleh Mario Dandi terjadi akibat adanya pergeseran nilai sosial di lingkungan masyarakat. Pada era modern ini, sudah banyak kasus kekerasan atau rage culture yang tumbuh di masyarakat sehingga budaya Indonesia yang dikenal ramah menjadi amarah. Terkait kasus Mario Dandi pun adanya faktor ekonomi yang diketahui bahwa Mario Dandi merupakan anak dari salah satu pejabat eselon III di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Rafael Alun Trisambodo.

Pajak adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 penerimaan negara dari sektor pajak selalu diatas 70 persen. Badan Pusat Statistik juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 proporsi penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 78,77% persen, tahun 2018 mencapai 79,08 persen, tahun 2020 mencapai 78,89 persen, tahun 2021 mencapai 77,15 persen, dan tahun 2022 mencapai 79,02 persen (Hidayatullah, 2023). Data tersebut dapat dilihat bahwa begitu pentingnya pajak dalam hal penerimaan negara. Adanya kasus Mario Dandi ini membuat masyarakat luas tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada pegawai pajak. Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai harta dari ayah Mario Dandi tersebut yang jumlahnya sangat fantastis. Pertanyaan masyarakat mengenai dari mana harta itu diperolehnya, membuat timbulnya pikiran pikiran negatif dari pihak masyarakat. Apakah harta kekayaan yang diperoleh ayah Mario dandi tersebut didapatkan dari hasil korupsi atau adanya pencucian uang. Hal ini menyebabkan tidak ada kepercayaan lagi masyarakat kepada pegawai pajak. Masyarakat beropini bahwa pajak yang mereka bayar selama ini akan dipakai tidak semestinya. Masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah menurun.

Melihat kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David merupakan salah satu kenakalan remaja yang berujung pada kekerasan, Andrianus Meliala seorang kriminolog Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa adanya kekerasan yang dilakukan Mario Dandi maka adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut. Tetapi Jika melihat dari substansinya, maka perilaku Mario Dandi termasuk kenakalan yang diperbuatnya. Niat awal yang dilakukan oleh Mario Dandi termasuk kenakalan, tetapi karena adanya bantuan orang lain dan adanya pukulan terhadap David maka korban mengalami luka yang cukup fatal. Harta kekayaan dari orang tua Mario Dandi yang membuat adanya sikap arogan dalam diri pelaku serta adanya keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi, membuat Mario Dandi melakukan hal penganiayaan tersebut. Penyelesaian kasus Mario Dandi ini wajar dilakukan melalui proses hukum melihat adanya korban yang saat ini mengalami luka yang cukup fatal. Masyarakat sangat berharap agar kasus ini diproses secara hukum dan tidak berakhir secara damai agar kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran buat remaja serta orang tua dalam mendidik dan memperhatikan perilaku anaknya.

Dalam kasus Mario Dandi bisa ditelaah bahwa ada nya beberapa faktor yang menyebabkan adanya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan dalam lingkungan masyarakat pada kalangan remaja diantaranya:

- 1) Adanya faktor keluarga. Kebiasaan atau pola kehidupan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang ayah atau ibu dapat menjadikan pola kehidupan yang tidak baik bagi semua anggota keluarga nya.
- 2) Adanya faktor sekolah. Sekolah merupakan lingkungan formal yang dimana semasa bangku sekolah dapat menghabiskan waktu 7-8 jam setiap harinya.
- 3) Adanya faktor masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan yang paling luas. Pada lingkungan inilah remaja akan didatangkan oleh banyak kenyataan dan berbagai kehidupan masyarakat yang berbeda- beda serta mengenai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Kelompok Bermain. Diori, dkk. (2003:137) Lingkungan tempat tinggal dan kelompok bermain adalah dua media sosialisasi yang sangat berhubungan, karena seorang individu dapat memiliki kelompok bermain atau pergaulan dalam lingkungan tempat tinggal tersebut (Sulviana, 2022)
- 5) Adanya faktor media massa. Kepribadian seorang individu dapat dipengaruhi oleh faktor media massa. Hal-hal yang didapatkan melalui internet maupun televisi dapat mempengaruhi perilaku orang yang melihatnya.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio kepada David Latumahina memiliki dampak yang besar kepada pusat perhatian warganet dan masyarakat. Pasalnya kedua orang tua mereka adalah bagian dari institusi yang besar di indonesia, Mario

Dandy Satrio merupakan anak dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan ayah dari David merupakan anggota Ormas kepemudaan besar di Indonesia yaitu GP Ansor. (Akbar, 2023)

Dampak institusi pajak atas aksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy tersebut tidak hanya berujung pada proses penyelesaian hukum kasus penganiayaan saja, namun juga berdampak kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan Mario Dandy yang merupakan anak dari pegawai pajak kerap memamerkan kekayaannya seperti deretan kendaraan mewah, dan gaya hidup yang mahal di media sosial. Kasus penganiayaan serta perilakunya di media sosial inilah yang kemudian membawa sorotan terhadap keluarga Mario Dandy, terutama terhadap sang ayah, yaitu Rafael Alun yang diketahui memiliki kekayaan mencapai kurang lebih 56 miliar terdiri dari uang tunai maupun aset-aset yang tidak dilaporkan secara jujur ke dalam LHKPN. Setelah melalui hasil investigasi audit, Rafael Alun pun terkuak tidak taat dalam membayar pajak, dan kerap menyembunyikan secara sengaja aset-asetnya atas nama orang tuanya, anak, hingga kerabat, dan potensi pelanggaran lainnya. Sehingga akibat dari hal tersebut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan pun melakukan pencopotan jabatan Rafael Alun Triambodo, ayah dari Mario Dandy dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta II (Mariska, 2023). Tidak hanya berhenti pada pencopotan jabatan ayah Mario dandy, Sri Mulyani juga melakukan serangkaian tindakan atas respon kasus ini, diantaranya membubarkan club motor gede yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan juga memberikan hukuman kepada ratusan pegawai kemenkeu yang melakukan pelanggaran.

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Sri Mulyani tergambarkan bahwa Menteri Keuangan RI tersebut tampaknya geram, karena citra dan reputasi yang susah payah dibangun positif selama ini kembali tercoreng oleh peristiwa ini. Sebagaimana diketahui bahwa kasus yang menjerat pejabat pajak seperti ini bukan pertama kalinya, peristiwa ini mengingatkan kembali masyarakat kepada kasus Gayus Tambunan beberapa tahun lalu yang bernasib sama juga harus di berhenti bekerja dari institusi keuangan negara tersebut.

Citra yang beberapa waktu lalu ini menjadi buruk ironis terjadi kepada institusi keuangan negara yang tentunya pertanyaan selalu datang kepada pegawai dirjen pajak mengenai kinerja mereka. Ditambah lagi dalam beberapa waktu yang lalu adalah periode waktu bagi Ditjen pajak untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat dari berbagai macam jenis pajak. Namun hal tersebut bertepatan dengan diduga buruknya kinerja pegawai Ditjen pajak, hal ini terpampang jelas dengan tingkah laku pamer yang dilakukan oleh pegawai Ditjen pajak yaitu Mario Dendy yang tidak jarang memamerkan kepada masyarakat mobil mewah miliknya di sosial media. (Akbar, 2023)

Dampaknya Kepada Keluarga

Tak hanya berdampak kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kemenkeu saja, ulah Mario juga berdampak kepada keluarganya khususnya kepada ibunya sendiri. Yaitu berimbas kepada usaha kuliner yang dimiliki oleh Ibu Mario. Warganet berbondong-bondong menginformasikan berbagai usaha milik Orang tua Mario dan juga tak lupa warganet memberikan Rating yang rendah kepada usaha kuliner milik Ibu Mario, rating yang rendah itu menunjukkan ketidakpuasan pelanggan yang sebelumnya telah berkunjung. Dan juga disamping rating yang buruk warganet juga memberikan ulasan yang negatif untuk sederet usaha milik keluarga Mario. Dan yang dilakukan masyarakat terakhir kepada usaha milik keluarganya adalah menambahkan foto Mario dalam ulasan di laman google usaha keluarga mario (Nadia, 2023).

Respon Netizen

Sebagaimana diketahui bahwasanya anak dari Rafael Alun Trisambodo terkenal dengan perilakunya yang memamerkan harta kekayaan orang tuanya, tak sampai disitu warganet juga membongkar tabiat-tabiat buruk Mario diantaranya adalah Mario kerap kebut-kebutan di jalanan desa di Yogyakarta menggunakan Harley Davidson miliknya. Kemudian menurut para tetangganya pun Mario kurang bersosialisasi dengan tetangga sekitar dan tak pernah mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan rumahnya. Kasus yang melibatkan pejabat publik utamanya yang memamerkan kekayaan seperti kasus Mario yang merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo seorang pegawai pajak menyita perhatian penuh masyarakat dan warganet. Tingginya perhatian warganet dapat dilihat dari aplikasi Talk Walker yang mencatat interaksi perbincangan dari tanggal 2-8 Maret 2023 memfokuskan pada topik percakapan “Rafael Alun” yang mana hal itu lebih tinggi dari pada topik perbincangan “mario dandy”, “david ozora”, dan “shane lukas”.

KESIMPULAN

Maka kesimpulan yang dapat penulis ambil berdasarkan uraian diatas adalah penganiayaan ialah perilaku manusia yang menyimpang dan mengakibatkan seseorang terluka bahkan hingga hilangnya nyawa, yang mana tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan sewenang-wenang dengan menyiksa atau menindas orang lain dan mengakibatkan adanya rasa sakit ataupun luka pada tubuh atau anggota tubuh orang lain dan termasuk suatu tindakan melawan hukum yang diatur dalam KUHPidana. Berdasarkan pada kasus Mario Dandy, bentuk penganiayaan yang dilakukan olehnya tergolong sebagai bentuk penganiayaan berat dan berencana yang tertulis dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berencana, dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Latumahina telah mencukupi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 353 KUH Pidana, yaitu unsur kesengajaan, unsur perbuatan yang terdapat perencanaan terlebih dahulu, dan unsur hal yang dilakukan terhadap tubuh orang lain.

Adapun kasus yang dilakukan oleh Mario Dandy menimbulkan reaksi masyarakat yang kemudian meminta adanya penegakan hukum yang tegas atas perilaku yang telah dilakukan oleh Mario Dandy. Dengan media sosial milik Mario Dandy yang kerap memamerkan kekayaannya, hal tersebut pun kemudian menyorot banyak atensi publik pada keluarga Mario Dandy, terutama sang ayah yang merupakan pejabat eselon tiga di Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada ayah Mario Dandy, Rafael Alun yang memiliki kekayaan diduga kurang lebih 56 miliar, yang kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi audit dan terkuat telah melakukan penundaan pajak hingga tidak melaporkan asetnya secara jujur dalam LHKPN. Oleh karena itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pun melakukan pencopotan jabatannya sebagai akibat pelanggaran berat yang dilakukan oleh Rafael Alun yang terbawa ke permukaan sebagai dampak dari viralnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh MarioDandy.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis memberikan saran kepada penegak hukum terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy yang telah dijerat dengan Pasal dijerat Pasal 76c juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 KUHP untuk melakukan penegakan hukum secara tegas, serta memberikan sanksi hukum serupa bagi para oknum yang membantunya dalam melaksanakan penganiayaan tersebut

Referensi

- Akbar Mohammad, “Mario Dandy, Kekuatan Warganet, dan Ancaman Reputasi” CNBC, 27 Februari 2023, [Mario Dandy, Kekuatan Warganet, dan Ancaman Reputasi \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbciindonesia.com/20230227171009-14-417384/mario-dandy-kekuatan-warganet-dan-ancaman-reputasi)
- Akbar Muhammad, “Mario Dandy, Kekuatan Warganet, dan Ancaman Reputasi” CNBC, 27 Februari 2023, <https://www.cnbciindonesia.com/opini/20230227171009-14-417384/mario-dandy-kekuatan-warganet-dan-ancaman-reputasi>.
- Amir Hidayatulloh, “Kasus Mario Dandy Bisa Buat Masyarakat Enggan Membayar Pajak” Kumparan, 1 Maret 2023, <https://kumparan.com/amir-hidayatulloh/kasus-mario-dandy-bisa-buat-masyarakat-enggan-untuk-bayar-pajak-1zvOxLMik69/full>
- Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/pid.b/2012/pn.dgl), Journal article // Legal Opinion. (2013). Hlm. 3
- Artikel detik.com berjudul “Ini Isi Pasal 351 tentang Penganiayaan Berat yang Jerat Mario Dandy” diakses pada 26 Maret 2023 pukul 00.10 WIB.
- Artikel detiknews berjudul “Kronologi dan Motif Penganiayaan David oleh Mario Dandy Anak Pejabat Pajak”, diakses pada 26 Maret 2023 pukul 14.47 WIB.
- Artikel detiknews berjudul “Mario Dandy Kini Dijerat Pasal Penganiayaan Berencana, Bisa Dibui 12 Tahun”, diakses pada 27 Maret 2023 pukul 06,05 WIB
- Artikel jdih.banyuwangikab.go.id berjudul “Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya” diakses pada 26 Maret 2023 pukul 00.04 WIB.
- Artikel Tirto.id berjudul “Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David hingga Ayah Dipecat” diakses pada 26 Maret 2023 pukul 15.03 WIB.
- Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi: 59. (2019). Hlm. 2.
- Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, Jurnal Dialogia Iuridicia. Vol. 11. No. 1. (2019). Hlm. 9.
- Mariska, “Buntut Kasus Mario Dandy, Warga Jadi Mogok Bayar Pajak” Kontrak Hukum, 3 Maret 2023, [Buntut Kasus Mario Dandy, Warga Jadi Mogok Bayar Pajak? | Kontrak Hukum](https://kontrakhukum.com/buntut-kasus-mario-dandy-warga-jadi-mogok-bayar-pajak/).
- Nahdiati Nadia, “Bisnis Kuliner Diduga Milik Ibu Mario Dandy Dapat Rating Rendah” Zetizen.com, 2 Maret 2023, [Bisnis Kuliner Diduga Milik Ibu Mario Dandy Dapat Rating Rendah - Zetizens](https://zetizen.com/bisnis-kuliner-diduga-milik-ibu-mario-dandy-dapat-rating-rendah/).
- Ravita Reni, “Tetangga Sekampung Bongkar Sifat Buruk Mario Dandy, Suka Kebut-kebutan Pakai Moge Hingga Lakukan Ini Ke Tetangga”, TvOne, 28 Februari 2023, [Tetangga Sekampung Bongkar Sifat Buruk Mario Dandy, Suka Kebut-kebutan Pakai Moge Hingga Lakukan Ini ke Tetangga | Halaman 2 \(tvonenews.com\)](https://tvonenews.com/tetangga-sekampung-bongkar-sifat-buruk-mario-dandy-suka-kebut-kebutan-pakai-moge-hingga-lakukan-ini-ke-tetangga/)
- Sulviana. Pandangan Masyarakat Terhadap Kenalakan Remaja Pada Masa Covid- 19. Vol. 2, No. 5, Oktober 2022. Hal 198.
- Waluyo Bambang, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 1.
- Yoga Andreas, “Kasus Mario Dandy dan Terbukanya Kotak Pandora Integritas Pejabat Publik” kompas.id, 18 Maret 2023, [Kasus Mario Dandy dan Terbukanya Kotak Pandora Integritas Pejabat Publik - Kompas.id](https://kompas.id/kasus-mario-dandy-dan-terbukanya-kotak-pandora-integritas-pejabat-publik/).
- Zainal Abidin Farid, Asas Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 427